DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TANGGAPAN KOMISI D DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS PENDAPAT GUBERNUR JAWA TENGAH TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

Disampaikan oleh: H. SUGIARTO, ST, SH, M.Sos., CHt.

Yang kami hormati Sdr. Gubernur Jawa Tengah.
Yang kami hormati Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Ketua, Wakil Ketua) dan seluruh Anggota DPRD Provinsi.
Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Rekan-rekan Media, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr Wb.

Selamat Pagi, Salam Sehat dan Salam Sejahtera untuk kita semuanya.

Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan hingga pada saat ini kita bisa hadir dalam Forum Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat Paripurna yang saya hormati.

Kami dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas tanggapan dan jawaban yang disampaikan pada Paripurna pada Selasa, 26 Mei 2026. Komisi D melihat adanya niat baik yang sama terkait pentingnya Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi bagi masyarakat Jawa Tengah untuk menyelesaikan kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah akan infrasktruktur berupa Jalan Provinsi yang memadai.

Dari pendapat Gubernur, kami mencatat ada 4 poin tanggapan dari penjelasan atas Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah. **Pertama**, pentingnya peraturan mengenai Penyelenggaraan Jalan yang memudahkan penerapan teknis peraturan

yang berbasis keadilan, kemakmuran dan pemerataan yang bersinergi dengan semangat Gubernur untuk "Ngopeni & Nglakoni" bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. **Kedua**, penyelenggaraan Jalan Provinsi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten yang sesuai standar serta dinamika lokalitas yang ada di Provinsi Jawa Tengah; **Ketiga,** pengaturan mengenai pengertian Jalan dan turunannya dan **Keempat,** atau terakhir mengenai penyesuaian Raperda ini dengan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang sudah ada sebelumnya.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat Paripurna yang saya hormati.

Pertama, Tanggapan Komisi D terkait poin 1,2,3 yang disampaikan Gubernur sudah masuk menjadi bagian tujuan di Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi pasal 2 poin a-l dan pasal 3 poin a-e. Dimana dalam pasal-pasal tersebut Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi kami harapkan sudah mampu untuk mencakup tujuan bersama yaitu terselenggaranya Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah yang berasaskan asas : kemanfaatan; keselematan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan & kemitraan; berkelanjutan; trasnparansi & akuntabilitas dan partisipatif.

Kedua, terkait poin terakhir yaitu poin ke-4, tentang penyesuaian Raperda ini dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi sebelumnya kami mencatat bahwa terdapat kebutuhan untuk memperbarui peraturan yang ada agar sesuai dengan kondisi dewasa ini. Tercatat terdapat 2 Peraturan Daerah dan 2 Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan yang sudah ada. Adapun Peraturan Daerah meliputi: **Pertama,** Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah dan **Kedua,** Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Sedangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi Jawa Tengah diantaranya meliputi: **Pertama.** Peraturan Gubernur Nomor 622/31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun

2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah. **Kedua,** Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

Pada pembahasan Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi kedepan, kami memandang perlu untuk memasukkan ketentuan dalam peraturan - peraturan yang sudah ada supaya pengaturan menjadi lengkap, sistematis dan tidak tumpang tindih.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat Paripurna yang saya hormati.

Demikian penyampaian tanggapan Komisi D atas pendapat Gubernur terkait Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat peserta Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan persetujuan dan menetapkan Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi menjadi Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat menyelesaikan Raperda ini.
Sekian.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Semarang, 26 Mei 2026

KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

(Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I., MH.)